



► PAJAK DAERAH

PBB Jogja Naik Sampai 400%

JOGJA—Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jogja pada 2020 ini naik rata-rata 200% hingga 400%. Kenaikan ini oleh sebagian kalangan dinilai terlalu tinggi dan berpotensi membebani masyarakat sebagai wajib pajak.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja, Antonius Fokki Adriyanto, mengatakan

berdasarkan reses penjangkaran aspirasi pada Jumat (14/2) lalu, pihaknya menerima keluhan masyarakat soal kenaikan PBB ini.

Selain melalui reses, Dewan juga mendapatkan keluhan masyarakat melalui pesan *Whatsapp*. Dalam pesan itu, salah satu warga di Jalan Sultan Agung, Jogja, mengatakan harga jual tanah di lokasi tersebut pada 2019 Rp3,7 juta, lalu pada 2020 naik menjadi Rp17,2 juta.



Wasesa

Kenaikan harga ini membuat PBB warga tersebut naik sebesar 400%.

Kenaikan PBB, kata dia, belum pernah dikomunikasikan dengan DPRD Jogja. Dengan kenaikan yang cukup tinggi ini dia meminta Wali Kota Jogja untuk mencabut kebijakan ini karena dinilai memberatkan masyarakat. "Kalau tidak dicabut berarti

Pemkot sama saja dengan penjajah," ucapnya.

Penyesuaian NJOP

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa, membenarkan adanya kenaikan PBB tahun ini. "Ada penyesuaian NJOP [Nilai Jual Objek Pajak]. Ada yang naik ada yang tetap. Yang naik memang ada yang sampai 400 persen," kata dia.

Penyesuaian NJOP ini yang menjadi dasar kenaikan PBB. Adapun penyesuaian NJOP melihat pada dua hal, yakni nilai transaksi tanah dan zonasi nilai tanah. Penyesuaian NJOP dilakukan minimal tiga tahun sekali. Di Kota Jogja, penyesuaian NJOP terakhir dilakukan pada 2016 lalu.

Meski begitu, kenaikan PBB tidak selalu disebabkan penyesuaian NJOP, melainkan bisa juga karena perluasan tanah dari wajib pajak. Selain itu pohaknya juga baru menghitung kenaikan untuk nilai tanah, belum pada bangunan.

Kendati naik, dia memastikan bagi masyarakat yang merasa keberatan bisa mengajukan keringanan tarif PBB dengan diketahui pemerintah setempat. "Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak kami naikkan yang sebelumnya Rp12 juta jadi Rp20 juta. Ini menjadi bagian kebijakan mengurangi beban PBB," ujar dia. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005